



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1287, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Musi Rawas. Kota Lubuk Linggau. Provinsi Sumatera Selatan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN
KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Rawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
3. Kota Lubuk Linggau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

- a. PBU-00 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 44.457''$ LS dan $102^{\circ} 58' 01.121''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dan Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- b. PBU-00 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 01.201''$ LS dan $102^{\circ} 58' 00.620''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 130 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 57.291''$ LS dan $102^{\circ} 57' 59.988''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;
- c. PBU 130 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 129 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 30.488''$ LS dan $102^{\circ} 57' 50.078''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;
- d. PBU 129 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 128 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 59.670''$ LS dan $102^{\circ} 57' 39.477''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;
- e. PBU 128 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 127 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 47.580''$ LS dan $102^{\circ} 57' 32.571''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian

Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;

- f. PBU 127 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat 3° 19' 43.229" LS dan 102° 57' 46.621" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 02 dengan koordinat 3° 19' 33.710" LS dan 102° 57' 46.266" BT yang terletak pada batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kota Lubuk Linggau;
- g. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 04 dengan koordinat 3° 19' 27.793" LS dan 102° 57' 42.405" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 126 dengan koordinat 3° 19' 23.062" LS dan 102° 57' 28.347" BT yang terletak pada batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;
- h. PBU 126 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 125 dengan koordinat 3° 19' 04.054" LS dan 102° 57' 28.720" BT yang terletak pada batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;
- i. PBU 125 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 124 dengan koordinat 3° 18' 31.881" LS dan 102° 57' 29.322" BT yang terletak pada batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;
- j. PBU 124 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 05 dengan koordinat 3° 18' 12.586" LS dan 102° 57' 55.765" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 123 dengan koordinat 3° 17' 58.618" LS dan 102° 58' 14.908" BT yang terletak pada batas Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau;